



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG

Jalan Candi Asri Raya Ungaran 50513

Telepon (024) 6921320 , Faksimile (024) 6922883

Website <http://semarang.kemenag.go.id> email kabsemarang@kemenag.go.id

Nomor : 8124 /Kk 11 22/1/KP 00/12/2022

23 Desember 2022

Sifat : Penting & Segera

Lampiran : -

Hal : Tindak Lanjut DUMAS Laporgub No ID LGWA15721182

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menindaklanjuti laporan masyarakat pada Laporgub No ID LGWA 15721182 tentang **Biaya Penghulu di KUA Suruh**, bersama ini disampaikan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Kepala KUA Kecamatan Suruh pada tanggal 21 Desember 2022 Berdasarkan hasil klarifikasi dan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut

1. Biaya pencatatan di Nikah di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang adalah Rp 0,- (Gratis) untuk pelaksanaan akad nikah di KUA dan Rp 600 000,- untuk pelaksanaan akad nikah di luar Kantor (Bedolan) yang disetorkan langsung oleh Pendaftar ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Terkait laporan masyarakat pada Laporgub No ID LGWA15721182 tentang adanya biaya penghulu di KUA Kecamatan Suruh, berdasarkan hasil pemeriksaan adalah **TIDAK BENAR** dan tidak ditemukan adanya penerimaan uang sebagaimana dimaksud oleh pegawai atau penghulu di KUA Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang
3. Adanya laporan masyarakat tentang biaya penghulu dimaksud, berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga terjadi karena kesalahpahaman. Berawal dari adanya salah seorang anggota masyarakat yang meminta bantuan kepada salah seorang Petugas Desa Dersansari untuk mengurus persyaratan pernikahan di Desa Dersansari Kecamatan Suruh. Sebagai akibat permohonan bantuan dan proses pengurusan pendaftaran nikah dimaksud menimbulkan biaya-biaya yang diserahkan Pelapor kepada Petugas Desa Dersansari diantaranya biaya transport petugas dan biaya resmi pencatatan Nikah sejumlah Rp 600 000,- yang disetor ke Kas Negara. Diduga hal ini yang kemudian disalahpahami oleh pelapor sebagai Biaya Penghulu. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, penghulu maupun semua petugas di KUA Kecamatan Suruh tidak menerima uang sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan partisipasi pengawasan segenap anggota masyarakat Kankemenag Kabupaten Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mewujudkan Zona Integritas menuju WBK WBBM. Selanjutnya jika ditemukan permasalahan dan pertanyaan terkait layanan di seluruh jajaran Kankemenag Kab Semarang, dapat disampaikan melalui Whatsapp No 085161622230 atau melalui web <http://semarang.kemenag.go.id>, email kabsemarang@kemenag.go.id, IG @Kemenagsmg dan media sosial resmi Kankemenag Kabupaten Semarang lainnya

Demikian disampaikan dengan hormat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Kepala

H. Nurudin

Tembusan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jateng

